

DAMPAK SENGKETA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA TERHADAP PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI DESA BOBANEIGO

Dafrin Muksin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Jalan Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Pos-el: dafrin96@gmail.com

Sahrail Robo

Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia
Jalan Yos Sudarso Kotak Pos 148 Kec. Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua
Pos-el: sahrailrobo811@gmail.com

Abstract: This study describes the impact of the dispute over the new autonomous region between West Halmahera and North Halmahera Regencies. Where there is the dualism of government at the village level, namely the villages of Bobaneigo, Pasir Putih, Akelamo, Tetewang, Akesahu, and Dum-Dum which are geographically in the same area. This research is focused on Bobaneigo village as a research location. The method used is qualitative using primary data obtained through interviews and other supporting data. The data that has been collected is sorted out, then coded using Nvivo 12 plus then analyzed and described. The results of this study include: First, the conflict over the expansion of the new autonomous region has resulted in the dualism of village governance, but in a separate service administration. Second, the legitimacy in implementing the governance of Bobaneigo Village, West Halmahera Regency, which is based on history, aspirations, and Perda No. 6 of 2005 concerning the formation of East Jailolo District. Bobaneigo Village Administration, North Halmahera Regency based on Law No. 1 of 2003, PP No. 42 of 1999, and Perda No 2 of 2006 concerning the establishment of Kao Teluk District. Third, government dualism has an impact that greatly affects the level of social welfare, including political, economic, and socio-cultural impacts. Fourth, the factors behind the dualism of government, namely the regulation of Government Regulation No. 42 of 1999 which is not socialized, issues of identity, and the struggle for natural resources currently managed by PT. NHM.

Keywords: New Autonomous Region; Territorial Dispute; Village Governance

Abstrak: Penelitian ini menguraikan dampak sengketa wilayah pemekaran daerah otonomi baru antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Di mana terjadi dualisme pemerintahan di tingkat desa yakni desa Bobaneigo, Pasir Putih, Akelamo, Tetewang, Akesahu, dan Dum-Dum yang secara geografis berada dalam wilayah yang sama. Penelitian ini difokuskan pada desa Bobaneigo sebagai lokasi penelitian. Metode yang digunakan yaitu kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data pendukung lainnya. Data yang telah dikumpulkan dilakukan pemilahan, selanjutnya dicoding menggunakan Nvivo 12 plus kemudian dianalisis dan dideskripsikan. Hasil penelitian ini diantaranya: Pertama, konflik pemekaran daerah otonomi baru menyebabkan terjadinya dualisme pemerintahan desa, namun secara administrasi pelayanan terpisah. Kedua, legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bobaneigo, Kabupaten Halmahera Barat yaitu berdasarkan historis, aspirasi, dan Perda No 6 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Jailolo Timur. Pemerintahan Desa Bobaneigo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2003, PP No. 42 Tahun 1999, dan Perda No 2 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kao teluk. Ketiga, dualisme pemerintahan memiliki dampak yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keempat, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dualisme pemerintahan, yakni regulasi PP No 42 tahun 1999 yang tidak disosialisasikan, persoalan identitas, dan perebutan sumber daya alam yang saat ini di kelola oleh PT. NHM.

Kata kunci: Daerah Otonomi Baru; Sengketa Wilayah; Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pendahuluan

Peristiwa reformasi 1998, membawa perubahan besar terhadap negara Indonesia terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Ditandai dengan kejatuhan rezim Soeharto, menghasilkan perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistis ke pemerintahan yang demokratis. Yakni pemberian kekuasaan kepada daerah atau desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan keyakinan mampu mempercepat pembangunan, memudahkan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan adanya pemberian sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, melahirkan paradigma pemekaran-pemekaran daerah otonomi baru yang di legitimasi melalui UU No, 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah (Muqoyyidin, 2013). Tercatat dari tahun 1999 hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 34 Provinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke. Hal itu tentunya merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi Indonesia dalam menerapkan demokrasi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, mendorong terjadinya Pemekaran daerah otonomi baru, namun di samping mampu mengatasi keterbelakangan, ketimpangan, dan kemiskinan di daerah juga sering kali menimbulkan konflik, bahkan konflik dengan kekerasan (Ratnawati, 2007). Selam hampir 20 tahun, implementasi otonomi daerah, dengan adanya pemekaran belum mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

ataupun belum memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah, sebab tidak semua kebijakan pemerintah untuk melakukan pemekaran merupakan kebijakan yang tepat. Karenanya, 94 % tingkat kesejahteraan masyarakat daerah pemekaran berada pada status sedang dan rendah (Evana & Tarmizi, 2019).

Pemekaran daerah otonomi baru tidak berjalan dengan secara normal. Sebab, pemekaran daerah otonomi baru dibarengi dengan terjadinya konflik-konflik baru antara daerah. Di mana semakin banyaknya pemekaran daerah, maka semakin banyak potensi konflik keruangan yang disebabkan oleh masalah jumlah penduduk dan garis batas wilayah. Pemekaran daerah menjadi beberapa daerah otonomi baru mengakibatkan terjadinya perubahan atas batas-batas wilayah daerah baik secara administratif hingga secara keruangan. Perubahan itulah yang kemudian menjadi permasalahan serius di daerah, dalam hal ini adalah masalah sengketa batas wilayah (Qodir & Sulaksono, 2012; Harmantyo, 2010).

Sebagaimana yang terjadi pada pemekaran Provinsi Maluku Utara yang melahirkan konflik etnis, sara, dan konflik batas wilayah. Dalam konteks konflik batas wilayah, yakni terjadi polemik perebutan wilayah antara Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Melibatkan wilayah enam desa sengketa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akesahu, dan Desa Dum-Dum. Kedua pemerintah kabupaten mengklaim bahwa masyarakat di enam desa bagian dari kekuasaannya, sehingga terjadilah dualisme pemerintahan di tingkat desa (Pro Halbar dan Pro Halut) yang sampai sejauh ini belum ada titik penyelesaian.

Ada tiga isu dasar yang melatarbelakangi terjadinya konflik diantaranya: Pertama, Sosio Historis. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pembentukan dan penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku dan ditegaskan kembali dalam Undang-undang (UU) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Melalui PP dan UU secara De Jure masyarakat enam desa yang Pro Halut akhirnya masuk ke wilayah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Ketiga, hasil sumber daya emas yang di kelola oleh PT. NHM (Hanafi, 2017)

Kejelasan batas wilayah merupakan hal penting dalam pemekaran daerah. Untuk itu pemekaran daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah konflik keruangan, sehingga tujuan dari desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai (Aziz Hasyim, Arya Hadi Dharmawan, 2010). Percepatan kesejahteraan di daerah melalui pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam, dapat terlaksana dengan maksimal apabila batas wilayah antar daerah telah ditetapkan secara jelas (Hanafi, 2017).

Untuk itu penetapan batas wilayah menjadi sangat penting sebagai bentuk penertiban secara administrasi serta kejelasan ruang lingkup tanggung jawab setiap daerah. Sebab dengan adanya

ketidakjelasan batas antar daerah tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebut saja, misalnya, pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah serta pelayanan dasar masyarakat lainnya akan mengalami keterhambatan. Olehnya itu, sekalipun proses penyelesaian batas wilayah tidak mudah, namun harus ditempuh demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Konflik batas wilayah antara kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat enam desa. Dampak sangat dirasakan meliputi aspek pemerintahan, politik Ekonomi dan Sosial Budaya. Untuk itu, penelitian ini akan melakukan pengkajian lebih dekat atas konflik wilayah yang terjadi antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara dengan mengonsentrasikan pada desa Bobaneigo. Karena desa Bobaneigo secara geografis dan kepadatan penduduk lebih padat – luas dari desa-desa lainnya. Dengan melakukan pengkajian beberapa perumusan masalah: Bagaimana bentuk konflik; dampak konflik; dan upaya yang dilakukan pemerintahan desa Bobaneigo dalam penyelesaian konflik sengketa batas wilayah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Di mana peneliti melakukan suatu pengamatan secara mendalam atas suatu fenomena, yakni dampak sengketa wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara terhadap pengelolaan

pemerintahan di Desa Bobaneigo. Lebih lanjut, John W. Creswell, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi suatu gejala. Untuk memahami gejala tersebut, maka peneliti melakukan proses

Hasil Dan Pembahasan

Selayang Pandang Desa Bobaneigo

Desa Bobaneigo adalah salah satu desa yang berada di daratan pesisir pantai pulau Halmahera. Masyarakat Desa Bobaneigo sejak zaman pemerintahan kerajaan Maluku Kie Raha, Desa Bobaneigo sudah diterapkan sistem pemerintahan berbasis kerajaan, di mana pada saat itu telah diadakan sistem pemerintahan yang ditunjuk langsung dari kerajaan. Membentuk pemimpin desa atau pemangku adat seperti Fanyira, ditunjuk sebagai pemimpin Desa Bobaneigo.

Dari sistem kepemimpinan kerajaan di atas sampai pada tahun 1942 telah

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara. Data yang telah dikumpulkan dilakukan pemilahan, selanjutnya dicoding menggunakan Nvivo 12 plus kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

dirubah dengan sistem pemerintahan negara. Meskipun sistem negara telah dibentuk, namun dalam pola atau tatacara pemilihan pemimpin Desa Bobaneigo masih menggunakan sistem musyawarah mufakat. Pada tahun 1941 Desa Bobaneigo dipimpin oleh Syafudin (1942-1943), kemudian digantikan oleh Badarudin (1943-1947), kurang lebih empat tahun memimpin. Hi. Djumati Musa memimpin sejak 1947-1990, pemimpin desa yang oleh warga dianggap paling lama memimpin desa. Dari sinilah kemudian terbangun sistem pemerintahan yang boleh dibilang sangat ideal.

Tabel 1.: Kepala Desa Bobaneigo Halbar

Nama	Jabata	Periode	Ket
Syafudin	Fanyira	1942-1943	
Hi. Badarudin	Kepala Desa	1943-1947	
IskandarAsyari	Kepala Desa	1947-1986	
Hi. Djumati Musa	Kepala Desa	1986-1991	
M. Hakim Wahab	Kepala Desa	1991-1996	
Muin M. Saleh	Kepala Desa	1996-2004	
Suryadi Musa, SH.	Kepala Desa	2004-2009	
Abdulah Farah, Shi	Kepala Desa	2010-2015	
Abdulah Farah, Shi	Kepala Desa	2015-2019	
Abdulah Farah, Shi	Kepala Desa	2019-2025	

Sumber :Data Desa Bobaneigo Halamhera Barat

Tabel 2.: Kepala Desa Bobaneigo Halut

Nama	Jabata	Periode	Ket
Hi. Ayub Musa	Pjs	2007-2014	
Hi. Ayub Musa	Kepala Desa	2014- 2019	
H. Ayub Musa	Kepala Desa	2019-2025	

Sumber :Data Desa Bobaneigo Halamhera Utara

Desa bobaneigo mengalami perubahan sistem pemerintahan lama kesistem pemerintahan moderen. Di mana setiap warga masyarakat berhak mencalonkan diri menjadi kepala desa dan dipilih langsung oleh masyarakat. kecamatan wilayah kabupaten daerah tingkat II Maluku Utara, dalam Wilayah Provinsi Daerah tingkat I Maluku mengisaratkan Desa Bobaneigo yang sebelumnya berada pada Kecamatan Jailolo ke Kecamatan Malifut. Karena tidak disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga memincu koflik diwilayah enam desa dan khususnya Desa Bobaneigo. Eksistensi Desa Bobaneigo di wilayah Kecamatan Malifut diperkuat dengan Undang-undang No 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Wilayah Desa Bobaneigo diperebutkan oleh pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Terjadilah dualisme pemerintahan. Desa Bobaneigo terpecah

Desa Bobaneigo sebelum tahun 1999 berada diwilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 1999 tentang pembentukan dan penataan beberapa menjadi Desa Bobaneigo versi Halmahaera Barat dan pemerinthan desa Versi Halmahera Utara yang secara geografis berada dalam wilayah desa yang sama. Konflik kewilayahan itu sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga memecah belah tatanan sosial kehidupan masyarakat Desa Bobaneigo.

Demografi

Penduduk Desa Bobaneigo terbagi atas dua kependudukan, kependudukan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat dan kependudukan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara. Penduduk Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 563 kepala keluarga (KK) jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 2.323 jiwa dengan rincian sebagai berikut: laki-laki 1.196 jiwa sedangkan perempuan 1.127 jiwa.

Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan tingkat pendidikan.

Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Presentase
		%
SD/MI	459	19,75 %
SMP/MTS	489	21,05 %
SMA/MA	784	33,79 %
Mahasiswa	290	12,48 %
Tidak Sekolah	250	10,76 %
Belum Sekolah	51	2,19 %
Jumlah	2.323	100 %

Sumber : Data Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat 2017

Tabel 6. Jumlah penduduk Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan skala usia dan jenis kelamin.

Skala Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	38	33	71
5-9	54	64	118
10-14	46	68	114
15-19	61	48	109
20-24	46	51	97
25-29	71	55	126
30-39	83	104	187
40-49	78	71	149
50-59	47	35	82
>60	27	19	46
Jumlah	551	548	1099

Sumber: *Monografi Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara 2016*

Penduduk Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 283 kepala keluarga (KK) jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 1099 jiwa dengan rincian sebagai berikut: laki-laki 551 jiwa sedangkan perempuan 548 jiwa. Belakangan sebagian masyarakat Halmahera Barat memilih bergabung dengan pemerintahan desa Halmahera Utara.

Kehidupan Sosial Budaya Desa Bobaneigo

Sebagian besar penduduk Desa Bobaneigo adalah suku Gorap, tetapi ada juga sebagian kecil penduduknya berasal dari luar daerah. Sifat keterbukaan dari penduduk Desa Bobaneigo terhadap warga pendatang merupakan suatu cerminan daripada pribadi suku Gorap. Adapun tradisi gotong royong masyarakat Desa Bobaneigo, yang mana disebut dengan kata "*Babari*" yaitu kebersamaan masyarakat bahu membahu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Rasa kebersamaan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan tentram. Nilai dan norma juga merupakan salah satu pegangan

masyarakat Desa Bobaneigo yang selalu di jaga dan di pertahankan.

Ada beberapa bentuk tradisi Gotong Royong yang terdapat di Desa Bobaneigo di antaranya sebagai berikut:

- a. Tadisi *Lelean* yaitu salah satu tradisi gotong royong masyarakat Desa Bobaneigo, tradisi ini dilakukan pada saat masyarakat sedang melaksanakan sukuran, acara perkawinan, dan sunatan.
- b. Tardisi Rorio yaitu cara masyarakat Desa Bobaneigo bergotong royong guna untuk meringankan beban ekonomi seseorang yang sedang melaksanakan acara-acara sukuran, seperti acara perkawinan dan sunatan.

Dengan hadinya konflik tata kelola pemerintaha Halut-Halbar tradisi Gotong Royong atau budaya "*babari*" masyarakat Desa Bobaneigo telah mengalami pergeseran sebab telah terbentuknya masyarakat Versi Halmahera Barat dan Versi Halmahera Utara yang dulunya hanya di kelanal dengan satu sebutan nama, yaitu Desa Bobaneigo.

Kondisi Pemerintahan Desa Bobaneigo

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bobaneigo terdapat dua pemerintahan dalam satu desa yakni Pemerintahan Desa Bobaneigo Halmahera Barat dan Pemerintahan Desa Bobaneigo Halmahera Utara.

Wilayah Desa Bobaneigo Halmahera Barat terdiri dari 11 RT/RW dan wilayah Desa Bobaneigo Halmahera Utara terdiri dari dua dusun yakni Toigo dan Ngebaino yang secara geografis terletak pada suatu wilayah yang sama, namun secara kepengurusan pelayanan pemerintahan, masyarakat yang pro Halmahera Barat berurusan dengan pemerintahan desa Halmahera Barat. Begitupun sebaliknya pemerintahan Desa Bobaneigo Halmahera Utara melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pro Halmahera Utara.

Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi Dualisme Pemerintaha Desa

Wilayah enam desa yang terdiri dari Desa Pasir putih, Bobaneigo, Tetewang, Akelamo, Gamsungi, dan Desa Dum-dum sebelum lahirnya PP No 42 Tahun 1999 berada pada wilayah administrasi Kecamatan Jailolo Kabupaten J II Maluku Utara Provinsi Maluku. Untuk mengantisipasi akibat bahaya gunung berapi Kie Besi di Pulau Makian dan agar terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dibentuklah PP No 42 tahun 1999 Tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa

Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku. Peraturan tersebut menetapkan wilayah enam desa berada pada Kecamatan Malifut. ketika peraturan ini dikeluarkan muncullah suatu konflik sarak di wilayah Maluku Utara. Konflik tersebut berdampak pada pemerintah daerah, sehingga peraturan tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah berakhirnya konflik sarak di wilayah Maluku Utara kemudian aktivitas pemerintahan dijalankan kembali.

Peraturan pemerintah yang tidak disosialisasikan mengakibatkan masyarakat enam desa berfikir bahwa wilayah tersebut berada Kecamatan Jailolo. Setelah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara sebagai penopang pembentukan Provinsi Maluku Utara, menjelaskan Kecamatan Malifut berada di wilayah cakupan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan secara tidak langsung wilayah enam desa dibawah kecamatan Malifut juga bagian wilayah kekuasaan pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara serta Memperkuat Status Wilayah enam desa Kecamatan Malifut yang dulunya berada pada Kecamatan Jailolo. Sehingga terjadilah dualisme pemerintahan desa karena perbedaan pandangan dalam kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat tetap mempertahankan berada pada wilayah kabupaten Halmahera Barat dan sebagian masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang menyatakan sikapnya ke Halmahera Utara.

Sikap masyarakat yang mempertahankan wilayah enam desa berdasarkan historis berada dibawah kecamatan Jailolo/ kesultanan Jailolo, sehingga masyarakat meyakini wilayah tersebut adalah kekuasaan Kabupaten Halmahera Barat. Berlandaskan aspirasi masyarakat, Pemerintah Halmahera Barat membentuk Perda No 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur di wilayah enam desa. Begitupun pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pandangan, sehingga terjadilah perpecahan dalam masyarakat enam desa lebih khususnya di Desa Bobaeneigo. Sebagian masyarakat mempertahankan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Karena sebelumnya berada dibawah Kecamatan Jailolo dan sebagian masyarakat yang lain bersandarkan pada regulasi yang ada berada dibawah kekuasaan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.

Di samping dari persoalan regulasi dalam hal ini PP No 42 tahun 1999 berdasarkan temuan lapangan persoalan identitas dan kekayaan kandungan alam di wilayah enam desa juga merupakan sumber konflik diantaranya persoalan anggaran Comdev yang hanya diberikan kepada masyarakat yang pro Halmahera utara dari PT. NHM. Dari segi identitas Desa Bobaneigo mayoritas adalah suku Gorap yang memiliki kedekatan dengan kerajaan Jailolo, sehingga sikapnya tidak menginginkan untuk bergabung ke Halmahera Utara

Konflik Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

untuk memperkuat wilayah kekuasaannya membentuk Perda No 2 Tahun 2006 Tentang pembentukan kecamatan Kao Teluk yang sebelumnya berada dibawah Kecamatan Malifut, sehingga terjadilah dualisme pemerintah ditingkat kecamatan dan juga pada tingkat desa.

Peraturan pemerintah No 42 tahun 1999 yang mengisyaratkan wilayah enam desa berada pada wilayah Kecamatan Malifut menyebabkan terjadi perbedaan

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penjelasan yang lain, UU No 6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 1 ayat 1, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”


Dengan demikian, desa memiliki batas-batas wilayah serta berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya ketidakjelasan batas-batas wilayah antara Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang berdampak pada wilayah pedesaan, yang terjadi di dalam masyarakat Bobaneigo yang merupakan salah satu desa dari 6 desa yang mengalami konflik. Dimana

terjadi perebutan wilayah antara Pemerintahan Daerah Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik tapal batas.

Sengketa wilayah antara pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan

Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara menyebabkan terjadinya dua lisme pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa yang tidak memiliki batas-batas administrasi pemerintahan. Masing-masing saling mengklaim bahwa pemerintahannya yang sah.

Gambar 1. Ruang Lingkup Konflik Tata Kelola Pemerintahan Desa



Sumber: Dikelola oleh penulis dari hasil wawancara menggunakan Nvivo 12 Plus

Dalam proses pengelolaan pemerintahan di Desa Bobaneigo terdapat dua pemerintahan dalam satu desa yang sama yaitu Pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara. Masing-masing memiliki perangkat pemerintahan yang terpisah dalam menjalankan roda pemerintahannya, sehingga dari segi pelayanan kemasyarakatan tidak ada kerjasama yang dilakukan.

Pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara menginginkan kerja sama dalam membangun desa. Namun karena konflik ini telah terjadi sekian lama atau telah terjadi konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat Desa Bobaneigo, sehingga membentuk ke'egoan antara masyarakat dan juga pemerintahan di

tingkat desa. Olehnya itu terjadi dualisme pemerintahan di tingkat desa karena perbedaan pandangan yaitu, Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan pada aspirasi masyarakat dan Pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan terpisah dan tidak ada kerja sama dalam membangun desa.

Dalam penyelenggraan pemerintahan pemerintah desa Kabupaten Halmahera Barat bersandarkan pada Perda No 6 Tahun 2005 tentang pembentukan kecamatan Jailolo Timur yang mengatur wilayah enam desa berada pada wilayah kekuasaan pemerintah kabupaten Halmahera Batrat. Peraturan Pemerintah dan juga Undang-undang telah

mengisaratkan wilayah enam desa dan khususnya Desa Bobaneigo berada pada wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat tetap menjelankan roda pemerintahannya dan yang menjadi landasan legitimasi adalah berdasarkan Historis, Perda No 6 Tahun 2005 dan berdasarkan aspirasi masyarakat. olehnya itu pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat karena sampai saat ini tidak ada penegasan dari pemerintah atau teguran tentang pemberhentian pelayanan kepada masyarakat.

Pada awalnya masyarakat 6 desa secara aspirasi mempertahankan Halmahera Barat. Namun, saat ini telah terbentuknya Pemerintahan Desa Bobaneigo Halmahera Utara berlandaskan Undang-undang No 1 Tahun 2003 Tentang Pemmbentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara dan PP No. 42 Tahun 1999 tentang pembentukan dan penataan beberapa kecamatan wilayah kabupaten daerah tingkat II Maluku utara, dalam Wilayah Provinsi daerah tingkat I Maluku Utara di tegaskan bahwa enam desa yang terdiri dari desa Pasir Puti, Bobaneigo, Tetewang, Akelamo Kao, Akesahu, dan Desa Dum-Dum merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Dampak Konflik Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dengan adanya konsep otonomi daerah, dengan harapan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktik-praktik sentralistis yang satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-


luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan Pusat yang di tetapkan dalam undang-undang. Proses desentralisasi yang berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus di mulai dari level pemerintah di tingkat paling bawah, yaitu Desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih rumit. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa, PP.No 8 Tahun 2016 perubahan kedua tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus kepada desa, inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Rosalinda, 2014)

Kehadiran konflik tata kelola pemerintahan di wilayah enam desa khususnya di Desa Bobaneigo memiliki dampak yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut sangat terasa di wilayah masyarakat Desa Bobaneigo meliputi beberapa aspek yakni

Pemerintahan, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya. Hal itu memperlambat kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah yaitu desa sebagaimana berikut ini:

Gambar 2. Dampak Sengketa Wilayah Terhadap Desa



Sumber: diolah oleh penulis menggunakan Nvivo 12 plus

a. Dampak Politik dan Pemerintahan

Dengan hadirnya sengketa kewilayahan pada masyarakat enam desa berdampak pada politik dan pemerintahan di antaranya terjadi dualisme pemerintahan di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa yaitu pemerintahan Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintahan Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara. Secara geografis berada dalam wilayah yang sama atau tidak memiliki batas kewilayahan. Dari segi politik terjadi peningkatan angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu di wilayah enam desa dan khususnya di Desa Bobaneigo. Tidak diberikan hak pilihnya ke Kabupaten Hamahera Barat atau melainkan diberikan hak politik ke Halmahera Utara, sehingga masyarakat Halmahera Barat tidak melaksanakan hak politinya atau lebih memilih Golput.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bobaneigo tidak memiliki batas antara pemerintahan desa Halmahera Barat dan Pemerintahan Desa Halmahera Utara. Sehingga sangat mempengaruhi proses pengeleloaan pemerintahan karena masyarakat telah membatasi dirinya, apabila pemerintahan desa Halmahera Barat melakukan aktivitas pemerintahan, maka masyarakat Halmahera Utara tidak merasa bahwa ia diperintah karena yang memberikan arahan adalah pemerintahan desa Halmahera Barat. Begitupun sebaliknya yang memberikan perintah pemerintahan desa Halmahera Utara maka masyarakat Halmahera Barat tidak merasa ia diperintah karena yang memberikan perintah adalah pemerintahan desa Halmahera Utara.

Dampak pemerintahan lainnya yaitu terkait dengan pelayanan dasar masyarakat berupa KTP dan KK karena terdapat dua pemerintahan dalam desa sehingga masyarakat dengan status desa yang sama namun memiki dua kabupaten atau dalam satu desa terdapat dua pemerintahan. Dampak penguasaan Aset pelayanan kemasyatrakatan berupa pendidikan dan kesehatan.

b. Dampak Ekonomi

Dampak dari segi ekonomi tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Desa Bobaneigo, walupun telah terjadi dualisme pemerintahan dalam satu desa. Hanya dalam angka-angka kecil, namun kehadiran konflik menutup peluang-peluang bisnis yang nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai omzet pendapatan sekalipun konflik tata kelola pemerintahan juga tidak mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Desa Bobaneigo baik dari sektor pertanian maupun kelautan.

c. Dampak Sosial Budaya

Dampak sosial yaitu terbelahnya masyarakat yakni masyarakat Halmahera Barat dan masyarakat Halmaherra Utara. Masyarakat saling mengklaim yang paling sah, sehingga merusak tatanan sosial masyarakat sampai pada tingkat kekeluargaan . Akhirnya merusak sendi-sendi sosial masyarakat tentang kerukunan kekeluargaan. Mengakibatkan terjadi perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, memecah belah kebersamaan, dan kekeluargaan. Nilai-nilai kebudayaan masyarakat tidak lagi menjadi simbol pemersatu dalam masyarakat. Menciptakan *geep* atau jurang pemisah di antara masyarakat Halmahera Barat dan masyarakat Halmahera Utara.

Upaya Penyelesaian Konflik Tata Kelola Pemerintahan Desa Bobaneigo

Dualisme pemerintahan desa yang terjadi di Desa Bobaneigo dimulai sejak 1999 sudah berkisar 18 tahun lamanya. Namun, sampai sejauh ini konflik tersebut belum mampu di eleaikan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Terjadilah konflik berkepanjangan dalam kalangan masyarakat. Sampai sejauh ini upaya penyelesaian konflik tatakelola pemerintahan masih bergantung pada pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi .

Penyelesaian dualisme pemerintahan desa bergantung pada pemerintahan pusat dan provinsi, namun pemerintahan provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat dinilai lemah dalam penyelesaian konflik karena tidak mensosialisasikan dan PP dan Keputusan Menti No 146.3/111/SJ, 15 januari 2010 dan upaya penyelesain ditingkat desa tidak pernah dilakukan oleh pemerinrtahan desa dalam hal ini berembuk dan berdiskusi untuk menempuh jalur damai.

Penutup

Pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara di wilayah Maluku Utara melahirkan konflik kewilayahan. Dimana terjadi dualisme pemerintahan di tingkat desa yakni desa Bobaneigo, Pasir Putih, Akelamo, Tetewang, Akesahu, dan Dum-Dum. Yang secara geografis berada dalam wilayah yang sama. Di mana kedua pemerintahan desa saling mempertahankan sebagai pemilik sah kewilayahan. Legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Barat yaitu berdasarkan historis, aspirasi, dan Perda No 6 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Jailolo Timur. Pemerintahan Desa Bobaneigo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2003, PP No. 42 Tahun 1999, dan Perda No 2 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kao teluk. Dualisme pemerintahan memiliki dampak yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dualisme pemerintahan, yakni regulasi PP No 42 tahun 1999 yang tidak disosialisasikan, persoalan identitas, dan perebutan sumber daya alam yang saat ini di kelola oleh PT. NHM.

Pustaka Acuan

- Aziz Hasyim, Arya Hadi Dharmawan, Dan B. J. (2010). Analisis Konflik Perebutan Wilayah Di Provinsi Maluku Utara : Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dan Kabupaten Halmahera Utara Tentang Enam Desa. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi*, 04(01), 1978–4333.
- Evana, E., & Tarmizi, R. (2019). Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah

Di Indonesia, *04*(September), 181–185.

- Hanafi, A. R. (2017). Strategi Konflik Daerah Pemekaran Halmahera Barat Dan Halmahera Utara Di Provinsi Maluku Utara (Studi Deskriptif Upaya Resolusi Konflik Dalam Konflik Pemekaran Daerah).
- Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Makara Of Science Series*, *11*(1), 16–22.
<https://doi.org/10.7454/Mss.V11i1.220>
- Muqoyyidin, A. (2013). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 287–310.
- Qodir, Z., & Sulaksono, T. (2012). Politik Rente Dan Konflik Di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara, 1–54.
- Ratnawati, T. (2007). Beberapa Permasalahan Pemekaran Wilayah Era Reformasi Dan Alternatif Solusi. *Makalah Seminar Nasional Aipi Xxi*, 209–228.
- Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Brawijaya*, 1–14